

## **Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah**

**Dyah Permata Budi Asri<sup>1</sup>, Edy Sriyono<sup>2</sup>, dan Ludfie Jatmiko Setyo Poerwoko<sup>3</sup>**

<sup>1,3</sup> Program Studi Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara 9, Jakarta Barat, Indonesia, 11510

<sup>2</sup> Program Studi Rekayasa Sipil Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara 9, Jakarta Barat, Indonesia, 11510

**Korespondensi:** Dyah Permata Budi Asri (dyah.permata@esaunggul.ac.id)

*Received:* 24 Juli 2024 – *Revised:* 31 Agustus 2024 - *Accepted:* 05 Sept 2024 - *Published:* 10 Sept 2024

**Abstrak.** Gerabah dari Kasongan Kabupaten Bantul Yogyakarta, memiliki reputasi di pasar domestik maupun internasional, diwariskan turun temurun lebih sari satu abad hingga saat ini. Seni kerajinan Gerabah Kasongan memiliki karakteristik ciri khas yang membedakan, yakni “teknik tempel”, sehingga menjadi produk unggulan daerah, yang memiliki nilai ekonomi bagi masyarakat maupun pemerintah daerah setempat. Sehingga diperlukan perlindungan produk lokal terhadap potensi pelanggaran oleh daerah maupun negara lain. Program pengabdian dilakukan melalui pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indikasi Geografis (IG) Gerabah Kasongan sejak tahun 2019 dan pada bulan Maret 2024 Gerabah Kasongan resmi mendapatkan pengakuan negara melalui pemberian sertifikat IG Kasongan Bantul dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI. Inti Permasalahan adalah bagaimana bentuk perlindungan terhadap Gerabah Kasongan Bantul dan bagaimanakah metode pelaksanaan perlindungan tersebut dilakukan. Metode pemecahannya melalui edukasi terhadap arti pentingnya perlindungan Gerabah Kasongan, pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG), dan pendampingan pendaftaran HKI IG. Hasil temuan saintifik, bahwa perlindungan Gerabah Kasongan secara resmi akan mencegah pihak-pihak lain tanpa hak memanfaatkan kerajinan tersebut dan semakin meningkatkan manfaat ekonomi MPIG. Hasil implementasi metode adalah diberikannya perlindungan Gerabah Kasongan dengan sertifikat IG. Simpulan, saat ini produk Gerabah Kasongan Bantul telah resmi dilindungi IG, sehingga hal ini akan mendorong pengajuan IG lainnya terhadap potensi lokal di Bantul.

**Kata kunci:** Indikasi Geografis Gerabah Kasongan, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, Pendampingan Pendaftaran IG, Dokumen Deskripsi IG, Reputasi produk lokal.

---

**Citation Format:** Asri, D.P.B., Sriyono, E., & Poerwoko, J.S. (2024). Pendampingan Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Indikasi Geografis Gerabah Kasongan Bantul, DI Yogyakarta untuk Menjaga Reputasi Potensi Lokal Daerah. *Prosiding SENAM 2024: Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat Universitas Ma Chung*, 5, 147-157. Malang: Ma Chung Press.

---

### **PENDAHULUAN**

Era perdagangan bebas saat ini telah merubah cara berpikir bagi sebagian orang terhadap cara memasarkan produk ataupun jasa sehingga bisa bersaing secara optimal pada pasar domestik maupun pasar internasional. Perdagangan bebas memiliki tujuan

meningkatkan kesejahteraan umat manusia yang terlibat di dalamnya. Cara yang paling signifikan adalah dengan memperdagangkan barang yang memiliki karakteristik dan ciri khusus (spesialisasi), sehingga membutuhkan upaya untuk lebih meningkatkan inovasi, kreatifitas dalam menghasilkan produk atau jasa tertentu, dengan tujuan mendapatkan pasar tertentu, hal ini sejalan dengan tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDG) yaitu menyejahterakan kehidupan yang berkelanjutan bagi semua orang di dunia ini. (Dyah, 2023). Produksi barang dan jasa yang semakin canggih, inovatif, maupun spesifik ini didukung oleh kemampuan kreatifitas seseorang, dan hal ini akan dikaitkan dengan Hak Kekayaan Intelektual selanjutnya disingkat dengan HKI. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hasil dari olah kemampuan intelektual manusia yang memiliki cukup besar potensi di bidang industri kreatif maupun kekayaan alam, oleh karena itu perlu didukung untuk memperoleh perlindungan hukum yang optimal (Asri, 2023). Perlindungan HKI merupakan hal yang paling penting dilaksanakan di Indonesia saat ini, dikarenakan alasan bahwa Indonesia memiliki potensi yang besar baik itu pada industri kreatif, produk sumber daya alam yang merupakan potensi lokal suatu daerah, maupun kekayaan alam yang melimpah sehingga mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat maupun perekonomian nasional (Asri, 2020). Salah satu jenis HKI yang berkaitan dengan potensi sumber daya alam dan hasil kerajinan produk lokal yang memiliki karakteristik karena faktor alam adalah Indikasi Geografis, yang selanjutnya disebut sebagai IG. IG merupakan tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan/atau produk karena faktor alam dan lingkungan (geografis) maupun faktor manusia atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan/atau produk yang dihasilkan (Asri *et al.*, 2022). Salah satu IG yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Gerabah Kasongan yang berasal dari daerah Kasongan Kabupaten Bantul Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sejarah Gerabah Kasongan dimulai sejak jaman colonial Belanda yaitu sekitar tahun 1800 an oleh Kyai Guru Abdulraup yang merupakan Ulama Agung Pesantren Kasongan, sekaligus Pangeran Diponegoro. Hingga saat ini Gerabah Kasongan merupakan komoditi unggulan di Kabupaten Bantul, dan hampir 80% masyarakat Kasongan bermata pencaharian sebagai pengerajin gerabah. Selain itu Reputasi dan penjualan Gerabah Kasongan Bantul sudah mencapai pasar internasional baik dari Kawasan Asia, Eropa, Amerika, maupun Afrika. Namun terdapat permasalahan yang mendasar, yaitu sekalipun produk tersebut sudah ‘mendunia’ dan diterima di pasar internasional, namun dari sisi perlindungan hukum terhadap Gerabah Kasongan belum

dilakukan, sehingga potensial terjadinya pelanggaran, baik dalam bentuk klaim, pencurian, maupun penyalahgunaan karya intelektual berupa kerajinan Gerabah Kasongan. Untuk itu perlu dilakukan berbagai hal, termasuk perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang dimiliki oleh masyarakat Kasongan yaitu dengan pendaftaran HKI Indikasi Geografis Gerabah Kasongan.



**Gambar 1.** Contoh Produk Gerabah Kasongan Bantul

Upaya untuk melakukan pendaftaran sudah digagas sejak tahun 2019 oleh Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum, namun bukan hal yang mudah untuk memberikan edukasi, sosialisasi, dan pendaftaran, dimana kondisi masyarakat tersebut belum sepenuhnya memahami dengan baik manfaat HKI tersebut. Oleh karena itu perlu dilakukan pendampingan bagi masyarakat Kasongan sekaligus kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam hal ini adalah Dinasi Koperasi dan UMKM.

Pengabdian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap perlindungan hukum kekayaan intelektual yang dimiliki oleh masyarakat komunal, selain itu perlu dilakukan pendampingan untuk melakukan pendaftaran IG Gerabah Kasongan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, yaitu dengan pembuatan Dokumen Deskripsi IG Gerabah Kasongan sebagai syarat utama pendaftaran IG. Dengan perlindungan tersebut, secara resmi produk Gerabah Kasongan akan dilindungi oleh negara dan akan memperkecil potensi pelanggaran IG Gerabah Kasongan yang dilakukan oleh pihak lain atau negara lain. Target luaran ini adalah pembentukan Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Gerabah Kasongan, Pembuatan Dokumen Deskripsi IG Gerabah Kasongan, dan Sertifikat IG Gerabah Kasongan sebagai bentuk perlindungan hukum Gerabah Kasongan.

## **MASALAH**

Berdasarkan uraian diatas, perlindungan hukum terhadap IG Gerabah Kasongan mendesak dilakukan, karena saat ini pemasaran Gerabah Kasongan sudah sampai

mancanegara antara lain Asia, Amerika, Eropa, Afrika dan lain-lain, sehingga dengan tidak adanya perlindungan hukum maka produk Gerabah Kasongan tersebut berpotensi untuk ditiru, diklaim, bahkan disalahgunakan oleh pihak lain atau negara lain, sehingga perlu segera dilindungi. Untuk mendapatkan perlindungan IG, kendala yang utama adalah minimnya kesadaran masyarakat Kasongan maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap pentingnya perlindungan hukum IG Gerabah Kasongan yang merupakan salah satu rezim HKI. Kesadaran yang dibangun pada masyarakat juga perlu dilakukan secara terus menerus dan komprehensif, sehingga diperlukan peran berbagai pihak untuk memberikan kontribusi. Selain itu untuk memperoleh perlindungan hukum IG Gerabah Kasongan secara komunal, diperlukan syarat-syarat yang tidak mudah. Pendaftaran IG memerlukan syarat-syarat selain mengisi formulir pendaftaran IG, syarat-syarat tersebut salah satunya adalah Buku Dokumen Deskripsi (DD) IG Gerabah Kasongan. Buku tersebut nantinya akan dilampirkan dan diperiksa secara substansi bahkan dilakukan kunjungan ke lapangan oleh Tim Pemeriksa IG untuk memverifikasi kebenaran substansi yang tertulis dalam buku DD tersebut. Dalam pembuatan buku DD tersebut, mustahil jika hanya diserahkan kepada masyarakat pengrajin saja, perlu dilakukan pendampingan pembuatan buku DD tersebut, sehingga komponen-komponen yang ada dalam IG Gerabah Kasongan dapat terakomodir dalam buku tersebut.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang diambil untuk melaksanakan program pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Edukasi dan sosialisasi HKI untuk masyarakat Kasongan :

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam rangka memberikan kesadaran dan pemahaman tentang arti pentingnya perlindungan hukum potensi lokal suatu daerah adalah dengan mengajukan pendaftaran kepada negara. Untuk Gerabah Kasongan, karena kepemilikannya merupakan milik masyarakat komunal, sehingga perlakuannya berbeda dengan HKI umumnya yang kepemilikan bersifat individual atau perorangan maupun kelompok. Sehingga nantinya perlindungan hukum IG Gerabah Kasongan diajukan dan dimiliki oleh Masyarakat Perlindungan Indikasi Gerabah Kasongan (MPIG). Selain itu, peran pemerintah daerah juga diperlukan sehingga dapat mendorong pendaftaran IG Gerabah Kasongan. Pemerintah Daerah yang diberikan kewenangan adalah Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul.

Edukasi dan sosialisasi dilakukan secara berkelanjutan yang dilakukan sejak tahun 2020, dilakukan kepada tokoh masyarakat maupun asosiasi masyarakat pengrajin di Kasongan. Sedangkan sosialisasi dilakukan juga untuk Pemerintah Kabupaten Sleman yaitu Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, sehingga dari pihak Pemda Bantul dapat mendorong lahirnya IG lainnya yang potensi didaftarkan di masa mendatang.

## 2. Audiensi dengan Bupati Bantul

Audiensi dilakukan dalam rangka meminta rekomendasi dan masukan-masukan atas draft rancangan Buku DD IG Gerabah Kasongan, sehingga draft Buku DD IG Gerabah Kasongan segera bisa dilampirkan dalam pendaftarannya. Selain itu audiensi juga diperlukan agar ada komitmen dari pemerintah atas konsekwensi didaftarkannya IG Gerabah Kasongan. Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan agar IG tersebut tetap terjaga dan dilindungi oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3. Pendampingan

### a. Pendampingan pembuatan MPIG Gerabah Kasongan

Pendampingan ini dilakukan agar masyarakat komunal sebagai pemilik IG dapat mengajukan pendaftaran IG. Nantinya MPIG yang akan mengelola terhadap pelaksanaan IG pasca keluarnya sertifikat IG.

### b. Pendampingan Pendaftaran IG Gerabah Kasongan

Pendampingan ini dilakukan dalam kurun waktu yang cukup lama, karena pada pendampingan ini akan disusun buku DD IG Gerabah Kasongan, dimana menjadi syarat utama pendaftaran IG. Substansi buku ini sangat kompleks dan komprehensif menyangkut hal-hal yang telah ditentukan oleh pemerintah untuk diungkap dalam rangka memperkuat alasan pendaftaran IG Gerabah Kasongan. Nantinya akan dilakukan pemeriksaan substantif di lapangan untuk memperkuat dan memvalidasi isi dari buku DD IG Gerabah Kasongan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dalam rangka mengumpulkan bukti-bukti terkait pemantauan kegiatan asosiasi pengrajin Gerabah Kasongan dalam hal bahan baku, produksi dan pemasaran Metode wawancara dilakukan untuk menggali informasi-informasi terkait sejarah Kasongan, ciri khas “Teknik Tempel”, serta reputasi dan kualitas Gerabah Kasongan.

Wawancara dilakukan kepada Prof. Gustami dan Prof. Timbul Raharja sebagai tokoh masyarakat di Kasongan Bantul. Data-data yang diperoleh tersebut dianalisis dan disesuaikan dengan ketentuan untuk penyusunan Buku DD IG Kasongan. Analisa meliputi, karakteristik produk, kualitas dan reputasi produk, sejarah, metode pengolahan, dan Kawasan yang dilindungi IG Gerabah Kasongan. Semua data tersebut akan disusun dalam Buku DD tersebut. Lokasi dilakukan di Kawasan Desa Wisata Kasongan, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, dan Kementerian Hukum HAM Kanwil DI Yogyakarta. Waktu pengabdian dilakukan sejak perencanaan awal pendaftaran tahun 2019 dan sampai dengan Granted Sertifikat IG Gerabah Kasongan yaitu bulan April 2024, sehingga durasi kegiatan pengabdian ini adalah 5 (lima) tahun.



**Gambar 2.** Ciri Khas Teknik Tempel

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Edukasi dan Sosialisasi HKI Indikasi Geografis

Kegiatan pengabdian ini diawali dengan melakukan sosialisasi dan edukasi pada masyarakat pengrajin di Kasongan Bantul. Sosialisasi dilakukan sejak tahun 2019 dengan memberikan pemahaman arti pentingnya perlindungan hukum terhadap produk yang telah memberikan manfaat ekonomi dan merupakan produk potensi lokal suatu daerah. Sosialisasi dilakukan tahap demi tahap dan secara berkesinambungan, sehingga dapat membangun persepsi yang sama diantara para pengrajin tentang IG. Berdasarkan penelitian, bahwa perlindungan IG akan memberikan manfaat bagi pengrajin di Kasongan dalam jangka waktu lama, karena sifat pemberian perlindungan untuk IG berlaku selamanya asalkan reputasi, karakteristik, dan kualitas tetap terjaga. (Asri *et al.*, 2022) GI

umumnya banyak dikenal sebagai rezim HKI yang memberikan perlindungan terhadap produk hasil pertanian, namun meskipun demikian faktor manusia juga dapat menjadi pengaruh diberikannya perlindungan atas IG tersebut.(Risang, 2006). Dari sosialisasi secara bertahap yang dimulai dari tahun 2019 hingga 2021 maka saat ini sudah terbangun pikiran mengenai arti penting perlindungan HKI terhadap produk lokal tersebut. Mereka secara sepakat telah membentuk paguyuban untuk mengurus dan mendaftar IG tersebut. Edukasi juga diberikan dengan memberi contoh-contoh terhadap produk-produk IG yang telah terlebih dahulu diberikan perlindungan dan secara nyata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dalam jangka waktu lama. Contohnya seperti Kopi Kintamani dari Bali, Garam Arned dari Bali dan lain sebagainya.

Edukasi dan sosialisasi juga diberikan kepada pemerintah daerah setempat yaitu Pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, tujuannya adalah selain memberikan pemahaman tentang pentingnya perlindungan HKI terhadap produk yang berasal dari suatu daerah tertentu, juga agar pemerintah daerah setempat berkomitmen terhadap pemeliharaan IG tersebut pasca diberikannya sertifikat. Komitmen tersebut juga dapat diartikan menjaga keberlangsungan IG tersebut dalam waktu lama, mengelolanya, dan mengawasi terhadap pemasarannya, serta memberikan somasi/pendampingan hukum jika ada kasus-kasus yang muncul dari penyalahgunaan IG tersebut.



**Gambar 3.** Sosialisasi dan Edukasi IG Pada Masyarakat MPIG dan Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul

Pembahasan terkait IG ini secara khusus cukup sulit ditemukan dalam bentuk kegiatan pengabdian masyarakat. Dalam studi terdahulu pemberian pendampingan dan sosialisasi HKI sebagian besar ada pada rezim merek, dan pada umumnya pihak UMKM lah diberikan pendampingan dalam memperoleh sertifikat merek,(Faisal, 2023), (Denada & Gao, 2018). sehingga pengabdian ini merupakan suatu yang baru karena tidak ditemukan dalam pengabdian sebelumnya.

### **Audiensi Kepada Bupati Bantul**

Dalam rangka proses pendaftaran IG Gerabah Kasongan, dukungan diperlukan dari pemerintah daerah setempat dimana produk potensi lokal tersebut berada. Dalam audiensi ini dihadiri oleh Bupati Bantul, Sekretaris Daerah, OPD terkait, perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul, Pejabat Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, Perwakilan MPIG Gerabah Kasongan dan Tim Ahli. Audiensi dilakukan untuk pembahasan terkait *progress* dari pendaftaran IG Gerabah Kasongan dan penyempurnaan draft yang telah jadi, sehingga masukan-masukan langsung dari berbagai pihak dapat dibahas. Audiensi dilakukan di Kantor Bupati Bantul pada tanggal 13 Maret 2023



**Gambar 4.** Audiensi Kepada Bupati Bantul

### **Pendampingan Pembuatan MPIG dan Pendaftaran IG Gerabah Kasongan**

Pendampingan diawali dengan pembuatan kelompok masyarakat yang akan mendaftarkan IG tersebut yaitu MPIG Gerabah Kasongan. Susunan MPIG terdiri dari, perwakilan pengrajin, dari pemerintah setempat, dan unsur akademisi. MPIG dibuat melalui SK Bupati Bantul tanggal 18 Januari 2024 Nomor 58 Tahun 2024. Dengan adanya MPIG ini maka diberikan Amanah dalam mengawal proses pendaftaran hingga pengawasan produk pasca keluarnya sertifikat IG.

Syarat adanya pendaftaran IG adalah salah satunya dilampirkan buku DD IG Gerabah Kasongan. Dalam rangka memberikan pendampingan pendaftaran IG Gerabah Kasongan, maka perlu disusun buku DD tersebut. Dalam program pengabdian ini dilakukan pendampingan penyusunan buku DD yang berisi berbagai hal antara lain : Pendahuluan; Pemohon; Keanggotaan MPIG; Nama IG yang didaftarkan; Uraian Karakteristik dan Kualitas produk; Bahan Baku; Uraian Lingkungan Geografis; Batasan Kawasan Produksi; Sejarah dan Adat Istiadat/ Tradisi; Proses Produksi, pengolahan, dan pembuatan gerabah; Metode Pengawasan dan Keterunutan, Pelabelan Logo IG, Uraian Batas Wilayah; dan Penutup.

Pembuatan Buku DD tersebut diawali pada tahun 2019 akhir, yang dilakukan dengan mengambil data-data di lapangan dalam bentuk observasi dan wawancara langsung. Wawancara langsung dilakukan kepada Prof. Gustami dan Prof. Dr. Drs. Timbul Raharjo, M.Hum, yang memahami dengan baik seluk beluk Gerabah Kasongan, Sejarah, dan ciri khas Gerabah Kasongan yakni ‘Teknik Tempel’. Adanya ciri khas Teknik Tempel adalah salah satu faktor penguat dilakukannya pendaftaran IG. Selain itu wawancara langsung juga dilakukan kepada pengurus koperasi Setya Bawana dan beberapa pengrajin gerabah, untuk menggali aspek-aspek bahan baku, proses produksi, pengolahan, dan pemasaran. Hasil yang diperoleh adalah, Gerabah Kasongan memiliki ciri khas dengan adanya ‘Teknik Tempel’, reputasi dengan dikenalnya produk Gerabah Kasongan dari ekspor yang dilakukan hingga sampai Eropa, Asia, Amerika, Afrika dan lain sebagainya. Serta Gerabah Kasongan dikenal memiliki kualitas yang bagus dari sisi ketahanan dan juga bentuk atau ornamen nya. Kualitasnya diperoleh karena campuran bahan baku tanah liat yang banyak mengandung besi yang berasal dari Kasongan dan dicampur tanah liat dari daerah lainnya. Dengan adanya hal tersebut maka menambah sisi kekuatan gerabah saat dibakar dengan suhu tertentu.

Setelah Buku DD IG Gerabah Kasongan selesai, maka dilakukan proses pendaftaran ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM pada November 2020 dan pada bulan Februari 2024 dilakukan kunjungan ke lapangan oleh Tim Pemeriksa IG dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan verifikasi antara isi/ substansi yang ada dalam buku DD dengan kondisi riil di lapangan. Dan pada bulan April 2024 terbitlah Sertifikat IG Gerabah Kasongan secara resmi dan telah diserahkan dari Kepala Kantor Kemenkumham Kanwil DIY kepada Bupati Bantul pada tanggal 30 April 2024.



**Gambar 5.** Pemeriksaan Lapangan dan Verifikasi oleh Tim Pemeriksa IG

Dengan terbitnya sertifikat tersebut maka, produk Gerabah Kasongan Bantul resmi dilindungi oleh negara sehingga akan memperkecil potensi peniruan ataupun klaim terhadap produk tersebut oleh pihak lain.



**Gambar 6.** Sertifikat IG Gerabah Kasongan Bantul

## KESIMPULAN

Dari hasil pengabdian yang telah dilakukan cukup panjang yaitu selama 5 (lima) tahun, telah tercapai target adanya perlindungan hukum IG Gerabah Kasongan Bantul dengan keluarnya sertifikat IG Gerabah Kasongan Nomor IDG00000143 tertanggal 2 April 2024, sehingga negara akan memberikan jaminan pada produk tersebut dari pelanggaran pihak lain. Dengan terbitnya sertifikat IG Gerabah Kasongan tersebut, maka ini adalah IG kedua dari Bantul setelah IG Batik Nitik Imogiri, dan merupakan IG yang ke 4 (empat) di DIY setelah IG Salak Pondoh Sleman, IG Gula Semut Kulonprogo, dan IG Batik Nitik Imogiri. Harapannya akan ada IG lainnya yang akan segera didaftar di Bantul maupun di DI Yogyakarta.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Kementerian Hukum dan HAM Kanwil DIY, Pemerintah Kabupaten Bantul, Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bantul, serta masyarakat MPIG Gerabah Kasongan Bantul.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asri, D. P. B. (2020). Perlindungan hukum hak kekayaan intelektual bagi produk kreatif usaha kecil menengah di Yogyakarta. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 130-150.
- Asri, D. P. B. (2023). Strategi perlindungan hukum merek UMKM di Yogyakarta melalui Peraturan Gubernur DIY No 21 Tahun 2017 tentang penggunaan merek Jogjamark, 100%Jogja, dan Jogjatradition sebagai co-branding produk daerah. *Lex Jurnalica*, 20(2), Agustus. [Informasi tentang halaman tidak disertakan]
- Asri, D. P. B., Sriyono, E., Hapsari, M. A., & Syahrin, S. A. (2022). Valuing local heritage: Issues and challenges of geographical indication protection for local

artisans in Kasongan Village, Indonesia. *The Journal of World Intellectual Property*, 25(1), 71–85. <https://doi.org/10.1111/jwip.12206>

Denada F.L., & Gao, L. (2018). Sosialisasi pemanfaatan dan pengajuan HAKI di Kampoeng Batik Kembang Mayang. *IKRAITH-ABDIMAS*, 1(2), November. [Informasi tentang halaman tidak disertakan]

Dyah, P. B. A. (2023). The impact of local wisdom "Merti Code" on SDG's goals in protecting the river environment in Yogyakarta. *International Journal of Law and Politics Studies*, 5(6), 149–158. <https://doi.org/10.32996/ijlps.2023.5.6.15>

Faisal, F. (2023). Perlindungan hak kekayaan intelektual dalam produk makanan olahan (Desa Talapao, Kecamatan Malifut, Kabupaten Halmahera Utara). *Jurnal Janur Pengabdian Masyarakat*, 3(1). [Informasi tentang halaman tidak disertakan]

Risang, A. M. (2006). Memperbincangkan hak kekayaan intelektual: Indikasi geografis. PT Alumni.



© 2024 by authors. Content on this article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International license. (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).